

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen yang wajib dilindungi, hal ini menciptakan rasa aman dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, norma-norma yang di dukung dengan saksi pidana yang diterapkan sebagai langkah terakhir ultimum remedium (alternative terakhir), manakala penyelesaian sengketa melalui jalur hukum lainnya tidak mumpuni. Tujuan dalam penelitian yakni untuk mengetahui penerapan asas ultimum remedium dalam kasus penipuan jual beli motor dan untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap Penerapan asas Ultimum remedium dalam kasus penipuan jual beli motor. Metode yang di pakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau data yang berbentuk kata-kata, sumber data pada penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan seperti buku, dokumen, atau karya tulis ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni *pertama*; penerapan Asas Ultimum Remedium dalam aspek penipuan jual beli motor dilakukan sebagai langkah akhir apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam perjanjian jual beli sesuai dengan pasal 7 dan 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penerapan tersebut dapat dilakukan apabila pelaku tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan peristiwa tindak pidana yang sebelumnya telah diperingatkan oleh korban; *kedua*, dalam perspektif hukum pidana Islam, penerapan Asas Ultimum dalam aspek penipuan jual beli motor ialah dikenal dengan istilah *al-'afwu* atau pengampunan. Pengampunan atau *al-'afwu* tersebut mempunyai perbedaan dengan asas ultimum remedium karena ultimum remedium merupakan wewenang hakim untuk memutuskan pidana. Sementara itu, *al-'afwu* atau pengampunan ialah wewenang (hak) korban atau ahli waris untuk memberikan ampunan kepada pelaku (bukan wewenang hakim).

***Kata Kunci: Asas Ultimum Remedium, Jual Beli Motor, Hukum Pidana Islam***